



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 658 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral perlu dilaksanakan kegiatan penilaian mandiri untuk mengevaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 658 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. Susunan Keanggotaan

- Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
a. Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksana Entri Data : Unsur Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Koordinator bertugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Gubernur.

2. Ketua bertugas:

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator.

3. Anggota bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data oleh Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua.

4. Pelaksana Entri Data bertugas:

- a. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral secara daring; dan
- b. melaporkan hasil sementara pengisian mandiri kepada Koordinator untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

5. Sekretariat bertugas:

- a. membantu Koordinator berupa dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota; dan
- c. membantu pelaksana entri data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

